



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat

Website : <http://www.dikbud-kabbdg.net/>

Email : webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1708 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 CILENGKRANG DENGAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat dari Camat Kecamatan Cilengkrang, nomor : 421.3/291/Kec, tanggal 21 Juli 2014 perihal Pendirian SMKN 1 Cilengkrang;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor : 421.5./097/UPTD SMA/SMK2015, tanggal 11 Juni 2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 1 Cilengkrang, Kamis 25 Juni 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KEPALA SMK NEGERI 1 CILENGKRANG**
Alamat : Jalan Cikalamiring Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang
Nama Kepala Sekolah : **Drs. AGUS RUKMANTARA, M.M.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 1 Cilengkrang dengan Paket Keahlian *Akuntansi* untuk tahun pelajaran 2014/2015
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menunjuk SDN Cikalamiring menjadi tempat sementara untuk kegiatan Belajar Mengajar;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S O R E A N G

Pada tanggal : 19 Juni 2015



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Cilengkrang
- Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung